



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh :

PADILLA ROHIM BIN MAT ROSIK, tempat dan tanggal lahir Banuayu, 27 November 1985, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun VI Unit 9 Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon I;

MEITA SARI BINTI ASWANI, tempat dan tanggal lahir Tanjung Enim, 08 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun VI Unit 9 Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon II;

Pemohon I bersama dengan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 05 November 2024 dengan register perkara Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam pada hari Selasa, 22 Juni 2021 di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah
..... yang bernama **MANSUP** dengan mas kawin berupa **Uang Rp. 500.000,-** dibayar tunai, dan di saksi kan dua orang saksi masing-masing;

1. M. Solihun; 2. Edi Aswanto

2. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali nikah yang bernama bapak **MANSUP** wali nikah Pemohon II dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;

4. Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan kedua yang dimana Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berumur 35 tahun telah memenuhi umur dan Pemohon II berumur 25 tahun telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akad nikah **belum** melengkapi administrasi pernikahan;

10. Bahwa, selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan tetap sama-sama dalam Agama Islam;

11. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun V Unit 9 Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan sekarang;

12. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;

13. Bahwa Pemohon merupakan warga yang kurang mampu di buktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu No : 140/092/KM-RKT/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih tanggal 02 September 2024;

14. Bahwa, oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi hak-hak identitas hukum Pemohon I dan Pemohon II maupun keperluan lain sebagai akibat dari pernikahan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama Prabumulih yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Selasa, 22 Juni 2021 di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;

15. Bahwa, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Prabumulih Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya, berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara (**PADILLA ROHIM BIN MAT ROSIK**) dengan (**MEITA SARI BINTI ASWANI**) yang dilaksanakan pada Selasa, 22 Juni 2021 di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar dapat dibebaskan dari biaya perkara sebagaimana surat permohonan para Pemohon tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 05 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Prabumulih sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg yang berbunyi, "*Jika Penggugat/Pemohon yang telah dipanggil dengan patut, pada hari yang telah ditentukan tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak*

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh seorang datang menghadap untuknya, maka gugatan/permohonan dinyatakan gugur....". Dengan demikian, permohonan para Pemohon nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Pbm dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon mengajukan perkara dengan instrument hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Prabumulih Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Pbm tanggal 05 Nopember 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2024;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Pbm, gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2024;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tunggal tersebut dan Dian Afrianti, S.Pd., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Afrianti, S.Pd., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya : NIHIL

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Pbm